

**PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN SEBAGAI AHLI DALAM
MENYELESAIKAN TUGAS AKADEMIK MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH:

A. KASYIFUL ULUM

NIM: 17103060071

PEMBIMBING:

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.

NIP: 19921228 202012 1 011

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia akademik telah berkembang pesat, memunculkan pertanyaan mengenai legalitas dan etika penggunaannya dalam membantu menyelesaikan tugas akademik. Penelitian ini berfokus pada analisis peran AI sebagai ahli dalam membantu menyelesaikan tugas akademik, ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Meskipun hukum positif di Indonesia tidak mengenal konsep analogi dalam peraturan perundang-undangnya, hukum Islam menggunakan metode *qiyās* dan *sadd az-zari'ah* untuk menganalisis fenomena-fenomena baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Dalam kajian hukum Islam, teori *qiyās* diaplikasikan untuk menyamakan kasus AI dengan situasi serupa yang telah diatur oleh syariah, sementara *sadd az-zari'ah* digunakan untuk menutup celah yang berpotensi menyebabkan pelanggaran hukum atau etika. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia lebih mengedepankan aturan tertulis tanpa analogi, yang membuat peran AI sebagai ahli dalam tugas akademik menjadi kompleks dan memerlukan pengaturan yang lebih spesifik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, AI lebih tepat dianggap sebagai alat bantu daripada sebagai ahli yang memiliki otoritas penuh dalam menyelesaikan tugas akademik. Penggunaan AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses akademik asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip etika yang diatur dalam syariah. Sementara itu, dalam hukum positif, diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk mengatur batasan penggunaan AI dalam konteks akademik guna menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan integritas akademik.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hukum Positif, Hukum Islam, *Qiyās*, *Sadd az-Zari'ah*.

ABSTRACT

The utilization of artificial intelligence (AI) in the academic field has rapidly developed, raising questions about the legality and ethics of its use in assisting with academic tasks. This study focuses on analyzing the role of AI as an expert in assisting with academic tasks from the perspectives of positive law and Islamic law. Although positive law in Indonesia does not recognize the concept of analogy in its legislation, Islamic law employs the methods of *qiyas* and *sadd az-zari'ah* to analyze new phenomena that are not explicitly regulated in the Sharia texts.

This research uses a normative juridical approach with qualitative analysis methods. In Islamic law, the theory of *qiyās* is applied to equate AI cases with similar situations regulated by Sharia, while *Sadd az-zari'ah* is used to close loopholes that could lead to legal or ethical violations. On the other hand, positive law in Indonesia emphasizes written rules without analogy, making the role of AI as an expert in academic tasks complex and requiring more specific regulation.

The results of the study indicate that in Islamic law, AI is more appropriately seen as a tool rather than an expert with full authority in completing academic tasks. The use of AI can be leveraged to support the academic process as long as it does not violate ethical principles governed by Sharia. Meanwhile, in positive law, clearer regulations are needed to set boundaries on the use of AI in the academic context to prevent misuse that could harm academic integrity.

Keywords: Artificial Intelligence, Positive Law, Islamic Law, *Qiyās*, *Sadd az-Zari'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Kasyiful Ulum

NIM : 17103060071

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Safar 1446 H
16 Agustus 2024 M

Saya menyatakan,



A. Kasyiful Ulum

NIM: 17103060071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara A. Kasyiful Ulum

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : A. Kasyiful Ulum
NIM : 17103060071
Judul : “Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Sebagai Ahli Dalam Menyelesaikan Tugas Akademik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Safar 1446 H
16 Agustus 2024 M

Pembimbing,

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.
NIP: 19921228 202012 1 011

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-897/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN SEBAGAI AHLI DALAM
MENYELESAIKAN TUGAS AKADEMIK MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A. KASYIFUL ULUM
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060071
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ebd56426d4



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66cbef7c1a18b



Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c84d07a43f



Yogyakarta, 22 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbb8527a6b

MOTTO

“Jangan berharap dapat mengubah keadaan tanpa menyebut nama Tuhanmu
terlebih dahulu.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. **Diri saya sendiri** – Terima kasih telah berjuang melawan kemalasan, keluar dari zona nyaman, dan tetap teguh dalam menjalani perjalanan ini.
2. **Ayah dan Ibu tercinta** – Yang telah membimbing, mendukung, dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, sehingga saya dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik
3. **Keluarga saya tercinta** – Untuk Alm. Kakek, Nenek, dan adik-adikku (Haikal, Faqih, Aqilah), terima kasih atas cinta dan dukungan kalian yang tak pernah berhenti.
4. **Para Guru** – Yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi sepanjang perjalanan akademik saya.
5. **Teman-teman seperjuangan** – Yang telah bersama-sama berjuang, mendukung, dan memberikan semangat dalam setiap langkah.
6. **Lella Conyta, S.H.** – Teman diskusi dan kekasih yang setia mendampingi dan selalu mendukung saya. Semoga engkau menjadi bagian dari masa depan saya sebagai calon jodoh yang diridhoi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Panjang

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Pendek

1	<i>Faṭḥah+Alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Faṭḥah+ Ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dammah+ Wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah+ Wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh Huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحبه اجمعين

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Sebagai Ahli Dalam Menyelesaikan Tugas Akademik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa *rahmatan lil ‘alamin*.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., dan Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku Sekretaris

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak membantu dalam proses administrasi hingga terlaksananya sidang skripsi.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama proses penyusunan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., dan Ibu Vita Fitria, S.Ag, M.Ag. Selaku penguji Skripsi saya yang sudah banyak memberi masukan yang berarti untuk Skripsi saya.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh *staff* dan karyawan Program Studi Perbandingan Mazhab khususnya kepada Bapak Baddrudin yang telah banyak membantu dalam proses Administrasi.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Amin.

Yogyakarta, 10 Safar 1446 H
16 Agustus 2024 M

Penyusun



A. Kasyiful Ulum
NIM: 17103060071



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritis	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI (<i>QIYAS</i> DAN <i>SADD AẒ-ẒARI'AH</i>)	21
A. <i>Qiyās</i>	21
B. <i>Sadd aẒ-Ẓari'ah</i>	35
BAB III PANDANGAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN SEBAGAI AHLI DALAM MENYELESAIKAN TUGAS AKADEMIK	42
A. Sejarah AI	42
B. Definisi AI	43
C. Sudut Pandang AI	44
D. Pandangan Umum Terhadap Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Sebagai Ahli Dalam Menyelesaikan Tugas Akademik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	48
BAB IV ANALISIS <i>QIYAS</i> DAN <i>SADD AẒ-ẒARI'AH</i> TENTANG PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN SEBAGAI AHLI DALAM	

MENYELESAIKAN TUGAS AKADEMIK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	65
A. Analisis Hukum Positif terhadap Pemanfaatan AI sebagai Ahli dalam Menyelesaikan Tugas Akademik	65
B. Analisis <i>Qiyās</i> dan <i>Sadd az-ẓari’ah</i> dalam Hukum Islam	70
C. Perbedaan Dan Persamaan Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan AI Sebagai Ahli Dalam Mengerjakan Tugas Akademik	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	I
DAFTAR TERJEMAHAN TEKS AL-QUR’AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	VIII
CURRICULUM VITAE	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi diciptakan berkembang seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk saling berkomunikasi, penyebaran dan pencarian data, kegiatan belajar mengajar, memberikan pelayanan transaksi bisnis. Sepanjang perangkat-perangkat akan kebutuhan manusia dapat disediakan, manusia selalu memperoleh perangkat atau perlengkapan baru yang dapat menunjang kebutuhannya.¹

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Di samping itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan tatanan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini seperti menjadi pedang bermata dua karena di samping memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

¹ Assafa Endeshaw, *Hukum E Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 3.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Penjelasannya, (Surabaya: Kesindo Utama, 2008), hlm. 30

Secara fungsional, teknologi informasi dalam suatu teknologi digital tertentu, memungkinkan penghematan waktu dan ruang (efisiensi) dan kenyamanan (atau bahkan hiburan) bagi penggunanya.³ Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah kecerdasan buatan.

Pada dasarnya, kecerdasan adalah kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan spesifik untuk menyelesaikan masalah yang relevan. Kecerdasan buatan atau *Artificial Intellegence* yang selanjutnya akan disebut sebagai AI memiliki peranan yang sangat penting pada saat ini. Teknologi revolusioner ini membawa pengaruh besar di kehidupan kita, hal ini dikarenakan AI sudah mempengaruhi semua segi kehidupan, dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di zaman teknologi seperti saat ini AI berkembang lebih banyak lagi dan mampu mengimbangi akan kebutuhan manusia.

Perkembangan teknologi yang cepat telah mengubah cara orang bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan secara keseluruhan. Di era teknologi ini, kecerdasan buatan menjadi semakin sesuai dan tepat dalam menawarkan solusi inovatif dan efektif untuk berbagai tantangan yang dihadapi manusia. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) di berbagai aspek kehidupan menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan aktivitas sehari-hari. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan memiliki kemampuan

³ Krista Yitawati, dkk., *HUKUM DAN TEKNOLOGI Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), cet ke-1, hlm. 7-8.

untuk meniru kecerdasan manusia dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, bahkan di beberapa sisi mampu menggantikan peran manusia dalam beberapa tugas tertentu.⁴

AI adalah sebuah sistem yang memperlihatkan perilaku cerdas dalam mencapai tujuan tertentu, di mana penerapannya bisa berupa program komputer yang mandiri atau tertanam dalam perangkat keras dengan fungsi tertentu. Berbagai contoh pemanfaatan AI dalam bidang pendidikan yang telah muncul, seperti penggunaan ChatGPT, Google Bard, Perplexity, Humata, dan Scooler yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas sebagai referensi. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 membawa dampak signifikan bagi kehidupan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang memanfaatkan teknologi untuk membantu menyelesaikan tugas, namun sayangnya, kemudahan ini kadang disalahgunakan oleh beberapa di antaranya.⁵

Dilansir dari *tirto.id* Maraknya penggunaan AI di kalangan pelajar juga tergambar dari survei yang Tirto lakukan bersama Jakpat, pada 21-27 Mei 2024, terkait penggunaan AI untuk pengerjaan tugas sekolah dan kuliah.


Hasil survei menunjukkan, dari 1.501 responden pelajar berusia 15-21 tahun, di tingkat SMA dan mahasiswa, sebanyak 86,21 persen mengaku

⁴ Citra Dwi Ardita, Sifa'un Nadhifah, dkk., *Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (Ai) Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUBISINTEK, 2023), hlm 177.

⁵ Jesika Intan Berliana, Regiska Cahya, dkk., *Analisis Penggunaan Ai Dalam Mengerjakan Tugas Pada Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri Prodi PGSD Kelas 1c*. Jurnal JRPP Volume 7 No. 3, 202, hlm. 9725.

menggunakan bantuan AI, setidaknya sekali dalam sebulan, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Hanya ada sekitar 13,79 persen yang mengaku tidak pernah menggunakan AI sama sekali untuk mengerjakan tugas sekolah ataupun kuliah. Dari total responden, 44,04 persen adalah pelajar SMA dan hampir 56 persen adalah mahasiswa. Proporsi antara laki-laki dan perempuan juga cukup seimbang, yakni 46,77 persen berbanding 53,23 persen.⁶

Sebagai konteks, masyarakat Indonesia memang menjadi salah satu pengguna teknologi AI yang paling banyak di dunia. Hal ini tergambar dari hasil studi dari *WriterBuddy*, penyedia layanan konten berbasis AI, dalam laporannya, yang menunjukkan bahwa ada 1,4 miliar kunjungan ke situs AI yang berasal dari Indonesia, antara September 2022-Agustus 2023.



Gb.1: Data kunjungan ke 50 situs AI paling populer antara September 2022-Agustus 2023.

⁶ Alfons Yoshio Hartanto & Fina Nailur Rohmah <https://tirto.id/penggunaan-ai-di-dunia-pendidikan-makin-marak-dan-merata-gZax> (diakses pada 08 Agustus 2024).

Berdasar studi tersebut, Indonesia menjadi penyumbang ketiga terbanyak kunjungan ke perangkat AI yang tersedia di dunia saat ini. Laporan *WriterBuddy* menyebut ada sekitar 24 miliar kunjungan ke 50 situs perangkat AI antara September 2022-Agustus 2023. Indonesia menyumbang sekitar 5,6% dari total *traffic*.⁷

Temuan serupa juga didapatkan dari survei penyedia konsultasi pendidikan, *BestColleges*, pada tahun 2023. Dari sekitar 1.000 orang responden mahasiswa di Amerika Serikat, sekitar 56 persen mengaku pernah menggunakan bantuan AI untuk menyelesaikan tugas mereka.



⁷ *Ibid.*

Gb.2: Hasil survei penggunaan perangkat kecerdasan buatan seperti ChatGPT untuk Mengerjakan Tugas Sekolah/Kampus.

Kembali ke survei di atas, mayoritas responden, sebanyak 30,45 persen, mengaku sering, atau beberapa kali sebulan, menggunakan AI untuk mengerjakan tugas. Hanya 14,72 persen yang mengaku hanya "sese kali" memakai bantuan AI dalam mengerjakan tugas.⁸

Fenomena meningkatnya penggunaan AI di kalangan mahasiswa juga menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti yang tercantum dalam siaran pers No. 67/HM/KOMINFO/01/2024. Dalam siaran pers tersebut, Wakil Menteri Kominfo mengimbau mahasiswa untuk menerapkan prinsip kejujuran sebagai respons terhadap semakin tingginya penggunaan aplikasi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Di kalangan mahasiswa, aplikasi AI seperti ChatGPT telah memberikan banyak kemudahan dalam menyelesaikan penulisan tugas, mulai dari makalah hingga tugas akhir.⁹

Potensi penggunaan AI dalam dunia akademik sangatlah besar, karena AI dapat membantu pelajar dan mahasiswa menyelesaikan tugas dengan cepat dan efektif. Dalam beberapa dekade terakhir, AI telah digunakan di berbagai lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, perguruan tinggi, dan platform pembelajaran *online*. Penggunaan ChatGPT dan AI dapat menghemat waktu dalam pembuatan tugas, karya tulis, dan makalah,

⁸ *Ibid.*

⁹ Ahmad Syaiffulloh. *PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) UNTUK TUGAS AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2024. hlm.3.

namun juga memiliki risiko tinggi terhadap plagiarisme, serta dapat membuat mahasiswa kurang kreatif dan enggan berpikir kritis.¹⁰

Terkait dengan perkembangan regulasi AI dalam sistem hukum di Indonesia, hadirnya UU ITE merupakan respons terhadap pesatnya kemajuan teknologi. Oleh karena itu, masalah hukum yang berhubungan dengan teknologi perlu disesuaikan dengan peraturan yang ada. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang AI, sehingga UU ITE perlu diperluas untuk mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan AI. Dalam UU ITE, AI dianggap sebagai sistem elektronik dan agen elektronik, di mana elemen-elemen dalam peraturan hukum mengenai sistem dan agen elektronik ini sesuai dengan karakteristik AI dalam melaksanakan tindakan tertentu. Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh AI, UU ITE menetapkan bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah penyelenggara sistem elektronik, yang terdiri dari subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan AI.¹¹

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, yang salah satunya adalah hukum pidana, AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum, karena konsep pertanggungjawaban menurut beberapa ahli menekankan pada kesadaran dan kemampuan untuk menghendaki suatu tindakan. AI, yang tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk menghendaki suatu

¹⁰ Muhammad Jafar Maulana, dkk., *PENGUNAAN CHATGPT DALAM PENDIDIKAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ETIKA AKADEMIK*, JURNAL BHINEKA TUNGGAL IKA, Vol. 10, No. 01, Mei 2023, hlm. 60.

¹¹ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, dkk., *ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA*, JURNAL KOMUNIKASI HUKUM, Vol. 8 No.1 Februari 2022, hlm. 315

perbuatan, tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, pertanggungjawaban atas pemanfaatan AI jatuh pada pembuat dan pengguna AI, karena merekalah yang memiliki kesadaran dan niat yang dibutuhkan dalam hukum pidana. Manusia adalah subjek hukum yang mutlak dalam hukum pidana, dengan kesadaran dan unsur kesengajaan terkait tindakan yang dilakukan oleh AI.¹²

Islam mendorong pengembangan dan penggunaan AI yang sejalan dengan prinsip-prinsip *algoretis*, yakni harus transparan, inklusif, bertanggung jawab, tidak bias, dapat diandalkan, aman, serta menghormati hak-hak asasi manusia. Mengenai fatwa terkait algoritma kecerdasan buatan, secara umum dapat disimpulkan bahwa algoritma tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya sumber yang harus diikuti.

Bahkan, AI tidak layak dijadikan sebagai sumber pendapat keagamaan karena sifatnya yang anonim (*majhul al-hal*). *Mustafti* tetap harus merujuk kepada otoritas fatwa yang berwenang untuk mendapatkan pendapat hukum terkait permasalahannya. Para ulama terdahulu (*salaf as-sālih*) memberi contoh dalam mencari informasi keagamaan, termasuk pendapat hukum, dengan tidak hanya memperhatikan isi informasi tersebut, tetapi juga siapa yang menyampaikannya (*sanad*). Memvalidasi sumber informasi menjadi tantangan utama bagi umat Muslim dalam era digital saat ini.

¹² *Ibid*, hlm. 315.

Pada akhirnya, interaksi antara AI dan ajaran agama serta kehidupan beragama akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan kompleks. Hal ini mendorong semua orang untuk mempertimbangkan dampak teknologi terhadap kehidupan spiritual dan religiusitas manusia. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan AI untuk melakukannya dengan pendekatan etik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan dan menghormati nilai-nilai etik serta hak asasi manusia. Dengan demikian, Islam dan AI dapat berintegrasi secara harmonis menuju kemajuan yang menguntungkan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.¹³

Penggunaan AI sebagai alat bantu tugas sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan, namun yang sering kali terjadi adalah apabila penggunaan ini tidak diawasi maupun dibatasi hanya sekedar referensi bukan sumber rujukan utama hal ini dikhawatirkan akan dapat menimbulkan ketergantungan dalam penggunaannya dan menjadikan AI seolah seorang ahli keilmuan, yang mana AI ini termasuk merupakan sekedar alat bantu sebagai penunjang saja. Di sisi lain, belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan AI menurut hukum positif maupun hukum Islam khususnya dalam menjadikannya sebagai sosok “ahli” untuk membantu dalam menyelesaikan tugas akademik.

¹³ Lukman Hakim, dkk.,. "Otoritas Fatwa Keagamaan dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, vol. 21, no. 2, 2023. hlm. 173

Melihat permasalahan yang terjadi, menurut penulis masalah ini sangat penting untuk dibahas dikarenakan AI yang sudah selalu beriringan dengan kehidupan kita di masa kini. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul “Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Sebagai Ahli Dalam Menyelesaikan Tugas Akademik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai ahli dalam menyelesaikan tugas akademik menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum positif dan hukum Islam terkait hukum pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai ahli dalam menyelesaikan tugas akademik?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana hukum menjadikan kecerdasan buatan sebagai ahli dalam menyelesaikan tugas akademik.

- b. Mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang pemanfaatan Kecerdasan Buatan sebagai Ahli dalam menyelesaikan tugas akademik jika ditinjau dari sudut pandang *qiyās*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta secara khusus
- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan bagi para penegak maupun praktisi hukum dan bidang keilmuan terkait.
- c. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan terkait seputar hukum menjadikan kecerdasan buatan sebagai ahli dalam menyelesaikan tugas akademik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁴ Dalam

¹⁴ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Pres 2017)*, hlm. 3-4.

penyusunan skripsi telaah pustaka amat sangat penting dalam menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis serta untuk menjadi bahan perbandingan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Setelah penulis melakukan riset terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan buku terkait.

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dan topik yang relevan dalam mendukung penelitian ini. Penulis akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan ini, adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Syaifulloh. Skripsi ini berjudul tentang “Proses Pengambilan Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) Untuk Tugas Akademik Di Perguruan Tinggi”. Skripsi ini dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024. Skripsi ini memiliki kesimpulan yaitu mengenai faktor-faktor yang terhubung dalam proses bagaimana pengguna AI dapat memutuskan untuk menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas akademiknya. Terbagi menjadi beberapa faktor mulai dari apa saja AI yang di temukan sering digunakan oleh pengguna AI, faktor internal yang terdiri dari (persepsi, dan motivasi), Dan kemudian faktor eksternal yang terdiri dari (budaya, lingkungan dan sumber informasi).¹⁵

Kedua, artikel ilmiah dari Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran yang disusun oleh Jesika Intan Berliana, Regiska Cahya, Winantoro, dan

¹⁵ Ahmad Syaifulloh. *PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) UNTUK TUGAS AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2024. hlm.91-91

Rian Damariswara. Jurnal ini berjudul tentang “*Analisis Penggunaan Ai Dalam Mengerjakan Tugas Pada Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri Prodi PGSD Kelas IC*”. Artikel ilmiah ini dipublikasikan oleh Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai pada tahun 2024. Menurut artikel ilmiah ini, mahasiswa memiliki pandangan beragam tentang manfaat AI dalam pendidikan, dipengaruhi oleh sejauh mana AI diintegrasikan dalam perkuliahan dan pengalaman mereka dalam menggunakannya. AI mempermudah pencarian referensi, meringkas materi, dan mengoreksi tulisan, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan, menurunkan kreativitas, dan memicu kemalasan. Penggunaan AI yang bijak dan proporsional penting untuk menjaga kemampuan berpikir kritis dan integritas dalam belajar.¹⁶

Ketiga, artikel Ilmiah *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education* yang disusun oleh Muaddyl Akhyar, Supratman Zakir, Ramadhoni Aulia Gusli, Rahmad Fuad, artikel ilmiah ini berjudul tentang “Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Perplexity AI dalam penulisan tugas mahasiswa pascasarjana”. Artikel ilmiah ini dipublikasikan oleh Universitas Ibn Khaldun pada tahun 2023. Artikel ilmiah ini menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan, khususnya Perplexity AI, dalam penulisan tugas akademis mahasiswa PAI Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tahun 2023 merupakan terobosan penting dalam pendidikan.

¹⁶ Jesika Intan Berliana, Regiska Cahya, dkk., *ANALISIS PENGGUNAAN AI DALAM MENERJAKAN TUGAS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI PRODI PGSD KELAS IC*. Jurnal JRPP Volume 7 Nomor 3, 2024.

AI membantu mahasiswa menghemat waktu, meningkatkan akurasi analisis, dan menghasilkan karya tulis berkualitas, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun, penting untuk tetap menjaga etika, kejujuran akademik, dan menghindari plagiarisme. Studi kasus dalam artikel ini menunjukkan bagaimana mahasiswa PAI berhasil memanfaatkan AI untuk meraih kesuksesan, menjadikan AI alat yang mendukung tujuan akademik yang lebih tinggi.¹⁷

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian di atas adalah dari kerangka teoritis yang dipakai. Serta masih terdapat beberapa sumber-sumber penelitian maupun artikel-artikel lainnya yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

E. Kerangka Teoritis

Dalam hal penelitian dibutuhkan teori yang mendasari untuk membangun sebuah analisis yang kuat. Landasan teoretis merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, asas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.¹⁸

¹⁷Muaddyl Akhyar, Supratman Zakir, dkk. *Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Perflexity AI dalam penulisan tugas mahasiswa pascasarjana*. Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education, Volume 4, No. 2, Tahun 2023.

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 141.

Penelitian ini membandingkan antara hukum positif dengan hukum Islam dengan menekankan pada aspek yuridis terhadap Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Sebagai Ahli Dalam Menyelesaikan Tugas. Terlebih lagi dikarenakan penggunaannya yang sudah sangat marak digunakan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Qiyās* dan *Sadd az-Zari'ah*. *Qiyās* merupakan upaya menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya secara tegas di dalam *naş*, baik Al-Qur'an maupun hadis, dengan sesuatu yang terdapat ketentuannya di dalam *naş*. Analogi ini dilakukan karena terdapat kesamaan '*illat*, alasan logis, atau indikasi hukum agar persoalan yang tidak dijelaskan di dalam *naş* dapat memperoleh status hukum sebagaimana persoalan yang telah dijelaskan di dalam *naş*.¹⁹

Qiyās merupakan salah satu sumber hukum Islam nomor empat, setelah Al-Qur'an Hadis dan *Ijma'*. Hal ini mutlak dan harus dibedakan antara hukum positif dengan hukum Islam. Sebab, dalam hukum positif tidak berlaku analogi sedangkan dalam hukum Islam harus ada analogi di dalamnya, bahkan hal itu dijadikan sebagai sumber hukum yang keempat.²⁰

Dari penjelasan di atas, yang akan penulis paparkan secara luas adalah pembahasan mengenai *qiyās* sebagai landasan teoritis, adapun pembahasan tersebut berupa: Pengertian *qiyās*, Rukun-rukun *qiyās*, Tingkatan-tingkatan *qiyās*, Kedudukan *qiyās* sebagai sumber hukum.

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet. ke-1, hlm. 1,

²⁰ *Ibid.* hlm. 156.

Sadd az-Zari'ah adalah metode dalam penetapan hukum Islam yang didasarkan pada konsep maslahat atau pencegahan kemudharatan dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis normatif. Metode ini bertujuan menjadikan hukum Islam fleksibel dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Sebagai bagian dari kajian *uṣul fiqh*, yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode memahami ajaran Islam.²¹

Menurut para ulama diartikan sebagai "*menghalangi sesuatu yang bisa menjadi jalan menuju kerusakan, atau menutup akses yang dapat membawa seseorang pada kerusakan*". Jadi, jika ada tindakan yang pada dasarnya baik namun berpotensi menimbulkan kerusakan, metode ini mengajarkan bahwa tindakan tersebut sebaiknya dicegah atau dilarang.²² Teori ini dianggap akan mampu untuk digunakan terhadap hukum positif yang mana di dalam hukum positif itu sendiri tidak mengenal adanya "penganalogian" yang digunakan dalam metode *qiyās*.

Dari penjelasan di atas, yang akan penulis paparkan secara luas adalah pembahasan mengenai *sadd az-zari'ah* sebagai landasan teoritis, adapun pembahasan tersebut berupa: Pengertian *sadd az-zari'ah*, Rukun-rukun *sadd az-zari'ah*, Tingkatan-tingkatan *sadd az-zari'ah*, Kedudukan, pengelompokan serta pandangan *sadd az-zari'ah* sebagai sumber hukum.

²¹ Mohammad Suud, "Saddu Zarai' sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer," *al-Ihkam*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2021), hlm. 34.

²² Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 97.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum *doctrinal*. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap perbandingan hukum yang bertitik tolak dari hukum yang telah ada, dengan cara mengadakan kajian kepustakaan dan memahami lebih dalam hukum dan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang KUH dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi (3) bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari: Al-Quran, Hadis, Undang-undang, KUH Pidana, Global Fatwa *Index*, buku-buku terkait hukum

menjadikan kecerdasan buatan sebagai ahli dalam menyelesaikan tugas akademik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah KBBI dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif. Maka teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif dari peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, termasuk dari buku literatur terkait yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

Pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, mempelajari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, internet dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan di analisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian menggunakan metode induktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat khusus terhadap ke hal-hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi oleh penulis terdiri dari lima (5) bab. Agar dapat mempermudah dalam pembahasan, masing-masing bab akan ada sub babnya sendiri. Sehingga dengan ini pembahasan dapat lebih terperinci dan mendalam. Berikut merupakan pembagiannya:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang dipakai, yaitu *Qiyās* dan *Sadd az-Zari'ah*.

Bab ketiga berisi tentang pandangan umum tentang kecerdasan buatan sebagai ahli dalam menyelesaikan tugas akademik. Pembahasan tersebut bertujuan memberikan pemahaman dan pandangan secara menyeluruh mengenai kecerdasan buatan sebagai ahli dalam menyelesaikan tugas akademik yang dibahas oleh penulis.

Bab keempat memaparkan analisis hukum positif dan hukum Islam mengenai menjadikan kecerdasan buatan sebagai ahli dalam menyelesaikan tugas akademik.

Bab kelima ini merupakan penutup dari semua pembahasan penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah ialah berisi usulan maupun masukan yang dirasa perlu untuk karya yang lebih baik lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan mengenai Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Sebagai Ahli Dalam Menyelesaikan Tugas Akademik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pemanfaatan AI sebagai Alat Bantu Akademik: AI semakin sering digunakan untuk menyelesaikan tugas akademik, mempermudah pekerjaan yang memerlukan waktu lama sehingga lebih efisien. Namun, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, belum ada aturan spesifik yang mengatur atau membatasi penggunaan AI dalam konteks ini. Meskipun AI dapat membantu, peran dosen atau ahli manusia tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh AI dalam hal ini penulis menyebut AI sebagai “ahli dalam membantu”.
2. Peran AI dalam Hukum Positif: Hukum positif di Indonesia tidak mengenal konsep analogi seperti *qiyās* dalam hukum Islam. Namun, pemanfaatan AI sebagai ahli bisa menjadi pendorong untuk mempertimbangkan penggunaan analogi dalam pengembangan hukum positif di masa depan, meskipun saat ini belum ada dasar hukum yang kuat untuk itu.
3. AI sebagai Ahli dalam Hukum Islam: Dalam hukum Islam, AI tidak dapat dikategorikan sebagai "ahli" karena AI tidak memiliki akal

dan tidak memenuhi syarat sebagai ahli menurut syariah. Namun, AI dapat dianalogikan sebagai "ahli dalam membantu" yang membantu proses pengambilan keputusan secara lebih efisien dan sistematis, meskipun belum ada aturan spesifik yang mengaturnya.

4. *Qiyās* dan *Sadd az-Ẓari'ah* dalam Hukum Islam: AI dapat dipandang sebagai alat bantu yang di*qiyā*skan dengan teknologi lainnya dalam hukum Islam, namun tidak dapat dianggap sebagai "ahli" secara penuh. *Qiyās* dan *sadd az-ẓari'ah* digunakan untuk memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam mencegah potensi kecurangan akademik.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang penulis dapat sampaikan adalah:

1. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pembahasan ini dapat diperdalam lagi dengan penelitian lebih lanjut. Agar hasil penelitian yang didapat lebih relevan dan sesuai dengan keadaan yang ada.
2. Untuk pemerintah maupun lembaga yang berwenang, jikalau sekiranya belum ada urgensi untuk membuat peraturan yang mengatur penggunaan AI dalam bidang akademik khususnya, lembaga terkait dapat mengikuti tindakan yang dilakukan OJK dalam

pembentukan kode etik terkait AI, misal: Kode Etik penggunaan AI dalam lingkup pengerjaan tugas akademik.

3. Perlu diadakannya aturan baru yang lebih bervariasi mengenai hukuman atau aturan yang dapat dijatuhkan terkait penelitian ini agar meminimalkan dan dapat mengelola risiko yang muncul dari pemanfaatan AI, untuk meminimalkan adanya tindak kecurangan dalam bidang akademik, namun tetap tidak membatasi hak kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai pasal yang tertuang dalam UUD.
4. Perlu diadakannya pelatihan penggunaan AI agar penggunaannya dapat lebih dimanfaatkan di segala bidang bukan hanya terbatas, di bidang-bidang tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Diakses dari

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128>

pada 14 Agustus 2024.

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Diakses dari

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> pada

16 Agustus 2024.

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Diakses dari

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18> pada

16 Agustus 2024.

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Diakses dari

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=31&to=64>

pada 25 Agustus 2024.

B. Hadis

Yahya, Muhyiddin. Hadits Arbain Nawawiyah. Diakses dari

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56240098/Hadits_arbain-libre.pdf

pada 25 Agustus 2024, t.t.

C. Fikih/Usul Fikih

Hakim, Abdul Hamid. *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah: Prinsip-Prinsip Dasar*

Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh, alih bahasa Khairudin H.

Sukanan. Jakarta: t.p., t.t. Diakses dari

[https://ia803201.us.archive.org/30/items/terjemah-mabadi-al-](https://ia803201.us.archive.org/30/items/terjemah-mabadi-al-awwaliyyah/Terjemah%20Mabadi%27%20Al-Awwaliyyah.pdf)

[awwaliyyah/Terjemah%20Mabadi%27%20Al-Awwaliyyah.pdf](https://ia803201.us.archive.org/30/items/terjemah-mabadi-al-awwaliyyah/Terjemah%20Mabadi%27%20Al-Awwaliyyah.pdf) pada 25

Agustus 2024.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1967.

D. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik Beserta Penjelasannya, (Surabaya: Kesindo Utama, 2008).

E. Kamus

Anis, Ibrahim, Abdul Halim Muntashir, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. t.tp.: Dar al-Da'wah, t.t.

KKBI online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warganet> diakses pada 14

Agustus 2024.

KKBI online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ahli> diakses pada 18 August 2024.

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997),
cet.ke-14.

F. Internet

Aurelia Oktavira, Bernadetha. "Jerat Hukum Pelaku Plagiat Skripsi."

Hukumonline. Diakses 25 Agustus 2024,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-plagiat-skripsi-cl2503/>.

Hans, Michael, dan Cynthia Prastika Limantara "Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence" *Hukumonline*. Diakses 25 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/#!>

Hartanto, Alfons Yoshio, dan Fina Nailur Rohmah. "Penggunaan AI di Dunia Pendidikan Makin Marak dan Merata." *Tirto.id*. Diakses 8 Agustus 2024, <https://tirto.id/penggunaan-ai-di-dunia-pendidikan-makin-marak-dan-merata-gZax>.

Nurochman. "Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dalam Bidang Hukum Islam."

Ilmu Syariah Doktoral. Diakses 18 Agustus 2024,

<https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/558/pemanfaatan-kecerdasan-artifisial-dalam-bidang-hukum-islam>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (AI) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial." *OJK*. Diakses 15 Agustus 2024, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Panduan-Kode-Etik-Kecerdasan-Buatan-AI-yang-Bertanggung-Jawab-dan-Terpercaya-di-Industri-Teknologi-Finansial.aspx>.

Tim CNN Indonesia. "Survei WEF: 83 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI dan ChatGPT." *CNN Indonesia*. Diakses 18 Agustus 2024, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230503145336-92-944794/survei-wef-83-juta-pekerjaan-akan-hilang-imbasi-ai-dan-chatgpt>.

G. Lain-lain:

Abdullah Muarif, Juhdan. dkk. "HUBUNGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI AI TERHADAP PEMBELAJARAN MAHASISWA," *Jurnal Pendidikan: SEROJA*, Anfa Mediatama, Volume. 2, No. 2, 2023.

Amin, Abdurrahman Maimun. "QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM", *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, Volume 4, No.2, 2022.

Akhyar, Muaddyl, Zakir, Supratman, dkk. "Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Perflexity AI dalam Penulisan Tugas Mahasiswa Pascasarjana". *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, Volume 4, No. 2, 2023.

- Ardita, Citra Dwi, Nadhifah, Sifa'un, dkk. "Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (AI) Dalam Kehidupan Sehari-Hari." Dalam *Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek*, 2023.
- Batin, Mikhail, Turchin, Alexey. "Kecerdasan Buatan Dalam Perpanjangan Kehidupan: Dari Pembelajaran Mendalam Ke Superintelligence". 41 *Journal Informatica* 2017.
- Dawis, Aisyah Mutia, Himawan, dkk. *Artificial Intelligence: Konsep Dasar dan Kajian Praktis*. Makassar: Tohar Media, 2022.
- Denico, Doly. "Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *INFO Singkat*, Vol. XV, No. 19/I/Pusaka/Oktober, Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI, 2023.
- Endeshaw, Assafa. *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pers, 2017.
- Hakim, Lukman, dkk. "Otoritas Fatwa Keagamaan dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, vol. 21, no. 2. 2023.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, dkk. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No.1 Februari 2022.

- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*. Editor: Andriyanto. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Maulana, Muhammad Jafar, dkk. Penggunaan ChatGPT dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Etika Akademik. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 10, No. 01, Mei 2023.
- Mahendra, Gede Surya, dkk. *Tren Teknologi AI (Pengantar, Teori dan Contoh Penerapan Artificial Intelligence di Berbagai Bidang)*. Jambi: Sonpedia, 2024.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No. 1, Juni 2018.
- Ravizki, Eka Nanda, dkk. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia." *Notaire: Universitas Airlangga*, Vol. 5, No. 3 (2022).
- Salman. "Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana Reconstruction of Politics of National Criminal Law (Critical Analysis on the Prohibition of Analogy in Criminal Law)". *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), (2024).
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V Armico, 1985.

Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. t.p : t.t.

Suud, Mohammad. "Saddu Zarai' sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer." *Al-Ihkam*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2021).

Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2019).

Tan Abdul Rahman Haris, Muhammad. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No.1 Februari 2022.

Yitawati, Krista, dkk. *Hukum dan Teknologi Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Solo: Pustaka Iltizam, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA